

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR: 498/HK.03.1-Kpt/51/Prov/II/2018
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

- Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1054/Kpts/KPU-Prov-016/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 496/PL. 03.4-BA/51/Prov/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Petunjuk Teknis Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye serta Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur . . .

Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 sebesar Rp. 46.534.867.500 (empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Pebruari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

TTD

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI



SALINAN LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
 NOMOR: 498/HK.03.1-Kpt/51/Prov/II/2018
 TENTANG
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

SIMULASI PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PILKADA TAHUN 2018

No	Uraian Kegiatan	Rincian						Jumlah			
1	Rapat Umum	10,000	orang	x	2	kali	x	Rp 55,000	Rp 1,100,000,000		
2	Pertemuan Terbatas	1,500	orang	x	17	kali	x	Rp 250,000	Rp 6,375,000,000		
3	Pertemuan Tatap muka	500	orang	x	716	kali	x	Rp 35,000	Rp 12,530,000,000		
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	pertemuan	x	30	%	x	3,025,066 pemilih	x Rp 25,000	Rp 22,687,995,000	
5	Jasa Manajemen/Konsultan	1	paket					Rp 100,000,000	Rp 100,000,000		
6	Alat Peraga Kampanye: -Baliho -Umbul-Umbul -Spanduk				7	buah	x	9	kab	x Rp 4,000,000	Rp 252,000,000
					30	buah	x	57	kec	x Rp 250,000	Rp 427,500,000
					3	buah	x	716	kel	x Rp 100,000	Rp 214,800,000
7	Bahan Kampanye: Leaflet, Famplet, Flayer, Poster				1,139,029	KK			x Rp 2,500	Rp 2,847,572,500	
									Rp 46,534,867,500		

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BALI
 Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,

I Nengah Sudarta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BALI,

TTD

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI